



PUTUSAN

Nomor 39 / PID / 2017 / PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Kiantoro alias Akian anak dari Sumarno;**
Tempat lahir : Sungailiat;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/27 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Naga Gang Buaya no.30,Sungailiat,Kabupa-
ten Bangka;
Agama : Konghucu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dharmanirmala,SH,M.Hum dari Kantor Hukum Dharmanirmala,SH.M.Hum & Associates, Advokat/ Pengacara /Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum beralamat di Ruko Kokartis Petak no.3 Lt 2 Jalan Mayor H.Muhidin, Sungailiat, Bangka, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 39/Pid/2017/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Kiantoro als Akian anak dari Sumarno tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Oktober 2017 Nomor:558/Pid. Sus/2017/PN Sgl dalam perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 7 Juli 2017 NO.REG.PERK:PDM. 56/S.Liat/07/2017 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Xenia Warna Hijau Muda Metalix No. Pol. BN 2696 BP yang melaju dari arah Pasar Sungailiat menuju ke arah simpang Polman Sungailiat dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/ jam. Sesampainya terdakwa di jalan pahlawan 12 didekat gudang PT.TIMAH, mobil suzuki Grand Vitara warna abu-abu No Pol BN 1159 HA yang melaju dari arah yang bersamaan dan berada didepan mobil terdakwa, kemudian mobil korban berhenti didepan mobil terdakwa dikarenakan ada kucing yang akan menyebrang, yang mana diantara mobil terdakwa dan mobil suzuki grand vitara tersebut terdapat juga motor vixion yang sempat terlebih dahulu menabrak mobil suzuki grand vitara milik korban, kemudian barulah disusul mobil milik terdakwa ikut menabrak mobil milik korban.

Bahwa kejadian tersebut terjadi disebabkan karena jarak antara mobil terdakwa dengan mobil korban terlalu dekat sehingga pada saat korban berhenti terdakwa tidak sempat mengurangi laju kendaraan sehingga mengakibatkan mobil terdakwa menabrak mobil milik korban dan sesaat setelah ditabrak oleh terdakwa, mobil milik korban sempat terdorong kurang lebih 2 sampai 3 meter kearah depan, dan pada saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, jalan lurus dan aspal dalam keadaan bagus.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban dan terdakwa menepikan mobilnya lalu turun dari dalam mobil kemudian korban melihat akibat kurang hati-hatinya dan kelalaian terdakwa dalam mengemudikan mobilnya sehingga menimbulkan kerusakan pada mobil suzuki grand vitara milik korban yang mana mobil tersebut mengalami rusak di bagian belakang dan kaca bagian belakang pecah.

Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian material yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp.20.000.000., (Dua Puluh Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 26 September 2017 NO.REG.PERK:PDM- 56/S.Liat/09/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiantoro Als Akian Anak Dari Sumarno bersalah melakukan tindak pidana *"Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (1) UU no.2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kiantoro Als Akian Anak Dari Sumarno berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah TERDAKWA di tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan Nomor Polisi BN 1159 HA
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI BIN DAENG MASSTERANG
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan No polisi BN 2696 BP
Dikembalikan kepada Terdakwa Kiantoro Als Akian Anak Dari Sumarno
4. Menetapkan agar Terdakwa Kiantoro Als Akian Anak Dari Sumarno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor : 558/Pid Sus/2017/PN.Sgl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kiantoro Als Akian Anak Dari Sumarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang



mengakibatkan kerusakan barang” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan Nomor Polisi BN 1159 HA.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI BIN DAENG MASSTERANG

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia dengan No polisi BN 2696 BP.

Dikembalikan kepada Terdakwa Kiantoro Als Akian Anak Dari SUMARNO

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2017/PN.Sgl tertanggal 10 Oktober 2017 dan Akta permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada. Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2017 dan telah dibuatkan Akta Penerimaan Memori Banding nomor 22/Akta/Pid/2017/PN.Sgl tertanggal 16 Oktober 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang bahwa dengan Akta Penyerahan Memori Banding nomor 22/Akta.Pid/2017/PN.Sgl tertanggal 17 Oktober 2017 telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding oleh Penuntut Umum telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Sungailiat dan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Penuntut Umum tersebut telah dibuatkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding nomor 22/Akta.Pid/2017/PN.Sgl tertanggal 20 Oktober 2017, oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang bahwa Kontra memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Dharmanirmala SH,M.Hum dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding no.22/Akta.Pid/2017/PN.Sgl oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, tertanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang bahwa dengan surat masing-masing nomor W7-U2/5297/Hk.01/10/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 dan surat nomor W7-U2/5298/HK.01/10/2017 tertanggal 11 Oktober 2017 Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat telah mengirim surat kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terdakwa register nomor 558/Pid.Sus/2017/PN.Sgl atas nama terdakwa Kiantoro als Akian anak dari Sumarno terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 17 Oktober 2017 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa telah menggunakan hak nya untuk mempelajari berkas Perkara tertanggal 12 Oktober 2017, sedangkan Penuntut Umum tidak menggunakan Hak nya dengan surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara tertanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa apakah pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam memutus perkara sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijatuhi pidana yang terlalu berat bagi terdakwa dan untuk hal tersebut dalam memori bandingnya mohon agar Majelis Hakim tingkat Banding dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Negeri tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan nya pada halaman 6 sampai dengan halaman 12 yang mana ternyata semua unsur-unsur nya dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama adalah yang terbukti secara syah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut; dan semua unsur nya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus , menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 3 Oktober 2017 nomor 558/Pid.Sus/2017/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan AngkutanJalan danUndang Undang no 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Kiantoro als Akian anak dari Sumarno;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor 558/Pid.sus/2017/PN.Sgl tertanggal 3 Oktober 2017;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Rabu** tanggal **15 Nopember 2017** oleh kami : **Hasiamah Distiyawati S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Yuningtyas U.Kartikawati S.H.,M.H** dan **Mahyuti S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 39 /PID /2017/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari : **Kamis** tanggal **16 Nopember 2017**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUNARYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

YUNINGTYAS U.KARTIKAWATI,S.H.,M.H

HASIAMAH DISTIYAWATI,S.H.,M.H

MAHYUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUNARYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)